

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang tentunya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Sifat dasar manusia inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat yang penting adalah sesama manusia melakukan kerja sama yang positif sehingga kerja sama itu secara konkret dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut.¹

Kerja sama secara positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia. Masing-masing mereka tidak boleh mengganggu, tetapi harus saling membantu. Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau harus ada kontak di antara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Maka untuk mencapai suatu kontak antara individu dengan individu lainnya perlu dilakukannya perjanjian.²

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua pihak

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2016, hal.2

² *Ibid*, hal.3

tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Hubungan kerjasama adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu hubungan kerjasama juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (kerjasama dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada hubungan kerja atau yang tertulis salah satunya kerjasama dalam suatu perusahaan.⁴

Penelitian yang penulis lakukan adalah pada Kerja sama replanting kelapa sawit dengan kelompok tani Usaha Bersama dapat terjalin melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) Sawit dan dibantu oleh Kementerian Pertanian untuk penyediaan bibit unggul. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, adalah lembaga vital yang bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana untuk berbagai program strategis di sektor kelapa sawit Indonesia. Dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) Sawit diarahkan untuk mendukung inisiatif penting seperti program peremajaan sawit rakyat guna meningkatkan produktivitas dan

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hal.43

⁴ A Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian dan Perkembanganya*, Liberty, Yogyakarta, 2020, hal. 53

keberlanjutan kebun petani, membiayai penelitian dan pengembangan guna inovasi industri, serta memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sekitar area perkebunan. Seluruh upaya ini pada intinya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani sawit dan masyarakat di sekitar kebun, sekaligus memastikan keberlanjutan dan daya saing industri kelapa sawit nasional.

Petani Usaha Bersama, melalui kelompok tani atau koperasi, perlu memenuhi persyaratan administrasi untuk pencairan dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang kemudian digunakan untuk pembiayaan bibit dan biaya peremajaan lahan sesuai prosedur yang ditetapkan. Selain itu, kelompok tani bisa menjalin pola kemitraan dengan perusahaan atau lembaga lain untuk mendapatkan input dan sarana produksi serta pendampingan selama proses peremajaan. Tujuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini dicapai melalui penggantian pohon sawit yang sudah tua atau tidak produktif dengan bibit unggul berkualitas. Sebagai bentuk dukungan, program ini menyediakan dana bantuan peremajaan yang pengelolaan dan penyalurnya sepenuhnya diatur melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPD) Sawit.

Adapun lokasi berada Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, dalam menjalankan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perjanjian, pihak pertama selaku ketua kelompok tani usaha bersama bertanggung jawab atas penggerjaan lahan replanting kelapa sawit dengan total luas area yang

diremajakan sebesar 93,47 hektar. Lahan tersebut berasal dari kontribusi 40 anggota kelompok. Sementara itu, pihak kedua, yaitu anggota kelompok tani usaha bersama, memiliki lahan yang diremajakan seluas 3,90 hektar. Selanjutnya pihak pertama menyerahkan hasil penggerjaan lahan replating kelapa sawit kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menyatakan telah menerima hasil penggerjaan lahan replanting kelapa sawit dari pengurus kelompok tani usaha bersama. Hubungan kerja sama antara ketua kelompok tani usaha bersama dengan anggota kelompok secara perdata mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Pelaksanaan hubungan kerja sama itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah : “Persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.⁵ Sekalipun ketua kelompok tani bebas melakukan penggerjaan lahan replating kelapa sawit milik anggota kelompok tani usaha bersama, tetapi pelaksanaan kerja sama tersebut tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, adanya objek tertentu, causa yang halal”⁶

Dengan telah terikat pada hubungan kerja sama terkait penggerjaan lahan replating kelapa sawit, maka timbulah hak dan kewajiban bagi

⁵ Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2019, hal. 17

⁶ *Ibid*, hal.18

masing-masing pihak, di mana hak di satu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban di satu pihak merupakan hak di pihak lainnya. Jika dikaitkan dengan sistem pelaksanaan perjanjian kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani usaha bersama adalah pihak anggota menerima hasil penggerjaan lahan replanting kelapa sawit dari pengurus kelompok tani usaha bersama namun anggota tetap di minta biaya tanam. Sedangkan biaya tanam sudah diberikan oleh pemerintah desa kepada pengurus atau ketua kelompok tani. Pada penelitian awal hubungan kerja sama lahan replanting kelapa sawit ternyata tidak sesuai dengan dokumen perjanjiannya, dimana dalam perjanjian biaya tanam telah di bebaskan namun di lapangan anggota kelompok tani tetap dimintai biaya tanam diluar sistem perjanjian tersebut.

Akibatnya pihak anggota kelompok tani kemungkinan besar mengalami kerugian *financial*. Dengan terjadinya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak, jelas akan merugikan, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama itu sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan proposal penelitian, dengan judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara kelompok tani usaha bersama di desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara kelompok tani usaha bersama di desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara kelompok tani usaha bersama di desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara kelompok tani usaha bersama di desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara kelompok tani usaha bersama di desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara kelompok tani usaha bersama di desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangsih pemikiran (kontribusi) mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁷

2. Kerja Sama

Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan.⁸

3. Lahan Replanting

Lahan replanting adalah lahan yang dilakukan peremajaan atau penanaman kembali tanaman yang sudah tua atau tidak produktif. Replanting dapat dilakukan pada kebun kelapa sawit, kebun teh, dan perkebunan lainnya.⁹

4. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang. Radikula (bakal akar) pada bibit terus tumbuh memanjang ke arah bawah selama enam bulan terus-menerus dan panjang akarnya mencapai 15 meter. Kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang.¹⁰

⁷ Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Undang-Undang Dalam Arti Material*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 152

⁸ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 210

⁹ Asri Elies Alamanda, Irma Mangar, Lailatul Mutmainah, Nurul Fajriyah. *Perjanjian Pola Kemitraan Dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 9, Nomor 2, 2023.

¹⁰ Ema Julita. *Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

5. Kelompok Tani Usaha Bersama

Kelompok tani usaha bersama adalah kumpulan petani kelapa sawit yang bergabung untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pertanian. Kelompok tani usaha bersama merupakan organisasi nonformal yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani.¹¹

6. Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batang Hari adalah salah satu Kabupaten di bagian Tengah Provinsi Jambi, Indonesia. Ibukota kabupaten Batang Hari berada di Kecamatan Muara Bulian.¹²

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori perjanjian kerjasama dan teori wanprestasi sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian Kerjasama

Menurut Mariam Darus Badrulzaman Terdapat 5 (lima) asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Yaitu asas kebebasan

¹¹ Arie Pradina Sridevi. *Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2022

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batangharidiakses pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 22.55 WIB

berkontrak (*Freedom Of Contract*). Asas konsensualisme (*consensualisme*), asas Kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), Asas itikad baik (*Good Faith*) dan asas kepribadian (*Personality*). Perjanjian kerjasama yaitu akan ada hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak. Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.¹³ Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian kerjasama sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴

Kemudian menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian kerjasama dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian baku sepihak adalah kontrak yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian, contohnya adalah butir butir perjanjian pemasangan air minum, dimana pihak yang kuat disini biasanya kredibiturnya yang secara ekonomi kekuatan yang lebih dan debiturnya.

¹³ Mariam Darus Badrulzaman, *Komentar Terhadap Konsep RUU Tentang Bagian Umum Perikatan*, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda – Indonesia, Denpasar, 2016, hal.122

¹⁴ *Ibid*, hal. 123

- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya terdiri dari majikan dan pihak yang lainnya buruh. Dimana biasanya kedua belah pihak lazimnya terkait dalam perjanjian organisasi serikat buruh, misalnya perjanjian buruh kolektif untuk menjaga sengketa sengketa antara majikan dan karyawan.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu saja, misalnya tentang perjanjian yang mempunyai hak hak atas tanah. Dalam bidang agraria dengan formulir formulir perjanjian sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 Nomor : 104/Dja/1977 berupa antara lain Akta Jual Beli, Model 1156727 dan Akta Hipotik Model 1045055.
- d. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atau Advokad adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dan anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau 30 Advokad yang bersangkutan.¹⁵

2. Teori Wanprestasi

Menurut Mariam D

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

¹⁵ *Ibid*, hal. 126

antara kreditur dengan debitur.¹⁶ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁷ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁸

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹⁹ Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”²⁰.

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.²¹ Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²² Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa :²³

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 180

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 74

¹⁸ Subekti, *Op.Cit*, hal. 146.

¹⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 17.


²⁰ *Ibid.*

²¹ Subekti, *Op.Cit*, hal. 59.

²² *Ibid.*

²³ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 26.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.



Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.²⁴

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita.²⁵ Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke

²⁴ Subekti, *Op.Cit*, hal. 59.

²⁵ Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 98.

pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan²⁷ yaitu melihat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.²⁸ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden kelompok tani usaha bersama.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama
- b. Anggota Kelompok Tani Usaha Bersama (2 Orang)

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut:

Bab II disajikan tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian.

Bab III disajikan tinjauan umum tentang perjanjian kerjasama yang terdiri dari sub-sub bab yaitu sub bab pengertian perjanjian kerjasama, sub bab syarat sahnya perjanjian kerjasama, sub bab bentuk perjanjian kerjasama.

Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau

Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, kendala dalam Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, upaya mengatasi kendala dalam Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari

Bab V Merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

